# SELAMAT DATANG DIAPLICASI

ANISA (Aplikasi Nilai IKPA Sae)





# FORMULA & BOBOT NILAI IKPA TAHUN 2023 UNTUK DELAPAN INDIKATOR MELIPUTI:

- Idikator Revisi DIPA
- Indikator Deviasi Halaman 3 DIPA
- Indikator Penyerapan Anggaran
- Indikator Belanja Kontraktual
- Indikator Penyelesaian Tagihan
- Indikator Pengelolaan UP dan TUP
- Indikator Dispensasi SPM
- Indikator Capaian Output



### INDIKATOR REVISI DIPA



### 14 Jenis Revisi Pagu Tetap Uraian Jenis Revisi

LIDAIAN IENIC DEVICI

KODE	URAIAN JENIS REVISI
201	Antar-fungsi/sub-fungsi dan/atau antar-program
211	Pemenuhan Belanja Operasional
212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
213	Pergeseran Anggaran dari belanja Operasional ke belanja non-Operasional
217	Penyelesaian Tunggakan
220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
221	Pergeseran anggaran antarjenis Belanja
222	Kontrak Tahun Jamak
225	RO Cadangan
226	Penurunan Volume RO secara total
229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
231	Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran
236	Pergeseran anggaran antar-KRO dan/atau antar kegiatan
239	Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya

- Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker
- Dihitung berdasarkan berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan.
- Frekuensi revisi untuk nilai IKPA optimal adalah 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif).
- Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.

KODE

LANJUTAN...

### **KONDISI PAGU BERUBAH**



### **CONTOH 1**

Satker ABC, melakukan revisi kode 213

Pagu awal: 100 M

Pagu akhir: 102 M



**,** 

Tidak diperhitungkan

### **KONDISI PAGU TETAP**





### **CONTOH 2**

Satker ABD, melakukan revisi kode 213

Pagu awal: 52 M



Diperhitungkan

Pagu akhir: 52 M



Revisi DIPA diperhitungkan apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu di level satker

LANJUTAN.

### ILUSTRASI PERHITUNGAN IKPA SATKER

Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tonggal Revisi	Revisi Ke	Jenis Revisi*)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Perubahan Pagu	Termasuk objek perhitungan
1	12/02/2023	1	101, 212	6.859.000.000	6.233.000.000	ya	tidak
2	15/03/2023	2	312	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	tidak
3	24/05/2023	3	219, 212	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	ya
- 4	06/06/2023	4	212	0.233.000.000	0.233.000.000	tidak	ya

<sup>\*)</sup> Satu kali revisi dapat terdiri dari satu atau lebih jenis revisi



### Rasio Revisi DIPA (RRev) triwulanan Satker ABC adalah sebagai berikut:

- RRev triwulan I: 100 (karena tidak ada revisi yang diperhitungkan)
   RRev triwulan II: 1/frekuensi revisi = ½ x 100 = 50
- RRev triwulan III: 100 (tidak ada revisi di triwulan III)
- RRev triwulan IV: 100 (tidak ada revisi di triwulan IV)

Nilai IKPA Revisi DIPA Satker ABC TA 2023 adalah sebagai berikut: IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev)

- = (RRev Tw I+RRev Tw II + RRev Tw III+ RRev Tw IV)/4
- = (100+50+100+100)/4
- = 87,5

### ILUSTRASI PERHITUNGAN IKPA K/L

Kementerian XYZ membawahi 5 Satker, nilai indikator Revisi DIPA masing-masing satker di TA 2023 sebagai berikut:


Satker ABC	Satker ABD	Satker ABE	Satker ABF	Satker ABG
87,5	100	87,5	50	50



## 2 INDIKATOR DEVIASI HALAMAN 3 DIPA

- Deviasi dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja
- Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100)
- Batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%
- Pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA yang disampikan oleh satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan
- Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November

111	No.	Rentang Deviasi	Nilai Indikator
	1	0-5,0%	100,0
**************************************	2	>5,0%	0-95,0 (sesuai persentase deviasi)



mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker

	F	RPD			Rea	alisas	
51	52	53	Total	51	52	53	Total
1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0

### 1. Deviasi per JB

DevDIPA BPeg: ([0,0 - 1,0])/1,0 = **100,00%** DevDIPA BBar: ([2,0 - 1,0])/1,0 = **100,00%** DevDIPA BMod: ([0,0 - 0,0])/0,0 = **0,00%** 

2. Deviasi Halaman III DIPA seluruh Jenis Belanja

DevDIPA Jan: (100,00%+100,00%+0,00%)/3 = 66,67%

3. Rata-Rata Deviasi Jan: (66,67%)/1)\*100 = 66,67

4. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA 3an: 100,00 - 66,67 = 33,33

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

# IDIKATOR PENYERAPAN ANGGARAN



### Satker A memiliki komposisi pagu:

- Belanja Pegawai (51): 100 M
- Belanja Barang (52): 200 M
  Belanja Modal (53): 300 M

Jenis	1	Target Triwulanan					
Belanja	Tw1	Tw II	Tw	Tw IV			
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%			
B. Barang	15%	50%	70%	90%			
B. Modal	10%	40%	70%	90%			
B. Bansos	25%	50%	75%	95%			

Target penyerapan anggaran Triwulanan							
JB	Pagu	Twi	TwII	Tw III	Tw IV		
51	100 M	20 M (20%*100)	50 M (50%*100)	75 M (75%*100)	95 M (95%*100)		
52	200 M	30 M (75%*200)	100 M (50%*200)	140 M (70%*200)	180 M (90%*200)		
53	300 M	30 M (10%*300)	120 M (40%*300)	210 M (70%*300)	270 M (90%*300)		
Total (a)	600 M	80 M	270 M	425 M	545 M		
Realisasi (b) NKPA (b/a x 100%)		54 M	198 M	357 M	557 M		
		67,5 (54/80*100)	73,3 (198/270*100)	84,0 (357/425*100)	100,0 (557/545*100		

IKPA Tw I	67,5
IKPA Tw II	<b>70,4</b> (67,5+73,3)/2
IKPA Tw III	<b>74,9</b> (67,5+73,3+ 84,0)/3
IKPA Tw IV	81,2 (67,5+73,3+ 84,0+100,0)/4

### Blokir Pagu (Automatic Adjustment) dikecualikan dari IKPA





Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan



Nilai kinerja penyerapan anggaran (NKPA) setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan



Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja



Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan



Apabila K/L/Unit eselon I/Satker dengan tingkat realisasi di atas terget penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100

# INDIKATOR BELANJA KONTRAKTUAL

### KEPATUHAN PENDAFTARAN KONTRAK (40%)



- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Kontrak Komponen Ketepatan Waktu.
- Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
- Kontrak yang tepat waktu → nilai 100
- ➤ Kontrak yang terlambat → nilai 0

Tanggal kontrak

Tanggal Daftar

Maksimal 5 HK


### KONTRAK PRA DIPA (30%



- Kontrak Pra DIPA: kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Kontrak Pra DIPA.
- Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
- Ketentuan Nilai:
- Kontrak Pra DIPA (sebelum 1 Jan) → nilai 120
- Kontrak Non Pra DIPA (1 Jan 31 Mar)→ nilai 100

### AKSELERASI KONTRAK 53 (30%)





- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Akselerasi Kontrak Belanja 53.
- Ketentuan Nilai:
  - Kontrak Akselerasi: Triwulan I → nilai 100
  - Non Kontrak Akselerasi → Tw II: 90, Tw III: 80, Tw IV: 70

Tanggal Penyelesaian: Tanggal SP2D



Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai berikut:


**1.Kepatuhan**: Ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak

2. Akselerasi : (1) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (2)
Akselerasi - Kontrak belanja 53 dengan nilai
50 juta s.d 200 juta yang diselesaikan di
Triwulan I



No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Kepatuhan	40%
2	Akselerasi Pra DIPA	30%
3	Akselerasi 53	30%

### RUMUS




$$NK - KW = \frac{\sum_{i=1}^{n} KDK}{n}$$


Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Dini:


$$NKDini = \frac{\sum_{i=1}^{n} KDini}{n \ KDini}$$



**Bobot** 









### PROBIS PENILAIAN IKPA- BELANJA KONTRAKTUAL

### KEPATUHAN PENDAFTARAN KONTRAK (40%)

- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Kontrak Komponen Ketepatan Waktu. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di
- atas Rp50 juta.
- Ketentuan Nilai: Kontrak yang tepat waktu → nilai 100

Tanggal

Tanggal Daftar

### KONTRAK PRA DIPA (30%


- Kontrak Pra DIPA: kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Kontrak Pra DIPA
- Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
- Ketentuan Nilai:
  - Kontrak Pra DIPA → nilai 120
  - Kontrak Non Pra DIPA→ nilai 100

Tanggal

### AKSELERASI KONTRAK 53 (30%)

- Penyelesaian Kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas 50 s.d. 200 juta pada triwulan I
- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Akselerasi Kontrak Belanja 53.
- Ketentuan Nilai:
  - Diselesaikan pada Triwulan I → nilai 100
  - Non Kontrak Akselerasi: Tw II: 90, Tw III: 80, Tw IV: 70

Tanggal Penyelesaian



# INDIKATOR PENYELESAIAN TAGIHAN






 Indikator Kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN




 Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat
 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau Berita acara pembayaran pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi



• SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai







yang dipilih oleh Satker pada modul Komitmen SAKTI

# 6 INDIKATOR PENGELOLAAN UP DAN TUP



Indikator pengelolaan UP dan TUP memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu GUP isi, GUP Nihil, PTUP
- b. Akurasi: % GUP Disebulankan dan % Setoran TUP

No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Ketepatan Waktu	50%
2	% GUP	25%
3	% Setoran	25%



#### Nilai Kinerja Komponen Kepatuhan:

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^{n} KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

### Nilai Kineria Komponen Persentase GUP:

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^{n} PGUP}{nGUP}$$

#### Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP:


**Bobot** 

$$NKSetor = 100 - (\frac{Setoran\ TUP}{TUP}x100)$$

#### Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP:

 $IKPA\ UPTUP$ = (NK - UPKW \* 50%)+ (NK - PGUP \* 25%) + (NKSetor \* 25%)





### LANJUTAN.




### **KETEPATAN WAKTU**

- Berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (dalam 1 bulan).
- Penalti nilai apabila terdapat setoran UP/TUP yang belum disampaikan s.d. 31 Desember.



### % GUP (DISEBULANKAN)

- %GUP adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan/diajukan revolvingnya ke KPPN.
- %GUP disebulankan adalah besaran %GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh %GUP yang setara dalam sebulan.





### % SETORAN TUP/TOTAL TUP DALAM SETAHUN

### % Setoran TUP/Total TUP dalam setahun

% Setoran TUP adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu tahun anggaran.

#### Misal:

Dalam setahun, Satker mengajukan TUP dan menyetor sbb:

- TUP 18 Mei 2023 → 1 M, setoran 100 jt
- TUP 01 Oktober 2023 → 5 M, setoran 0
- TUP 3 Desember 2023 → 50 M, setoran 10 M

Maka % Setoran TUP adalah: 10,1 M/56,0 M: 18,03%

### %GUP disebulankan = %GUP x (jml hari sebulan\*)/ $\Delta t$ GUP)

perbandingan nilai GUP dengan nilai UP.

Rentang waktu SP2D GUP dari UP/GUP sebelumnya

\*jmlh hari sebulan: jumlah hari kalender pada masing-masing bulan. Misal:

20 Februari ke 20 Maret → 28 hari 17 Januari ke 17 Februari → 31 hari

28 April ke 28 Mei -> 30 hari

#### Misal:

- Satker memiliki UP sebesar 100 juta.
- Satker melakukan GUP sebesar 65 juta dan terbit SP2D GUP tanggal 16 Maret 2023 (%GUP: 65%).
- SP2D GUP yang terbit sebelumnya tertanggal 25 Februari 2023, sehingga rentang waktu GUPnya adalah 19 hari.

Maka %GUP disebulankan untuk GUP tersebut adalah:

65% x (28/19) → 95,79%


Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 65,00% yang dipertanggungjawabkan dalam 19 hari setara dengan persentase GUP sebesar 95,79% yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.

# INDIKATOR DISPENSASI SPM

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*)
100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
95	0,01 - 0,099
90	0,1 - 0,99
85	1 - 4,99
80	>=5,00

\*Permil: rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit.

Contoh: 5 permil --> 5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM



### Dispensasi SPM



Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV

$$RDSPM = \left(\frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ IV}\right)x\ 1000$$

### Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Menjelang akhir tahun 2023

- Satker A mengajukan permohonan dispensasi SPM ke DJPb sebanyak 24 SPM.
- Total SPM Triwulan IV: 5.214 SPM.
- Rasio Dispensasi SPM
  - = (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000
  - $= (24/5.214) \times 1.000$
  - = 4,60
- Nilai IKPA Dispensasi SPM = 85 (Kategori 4)

# O INDIKATOR CAPAIAN OUTPUT



### Memperhitungkan aspek:

- Ketepatan waktu pelaporan (5 hari kerja pada bulan berikutnya)
- Tepat waktu --> 100 (seratus)
- Terlambat --> 0 (nol)

### 2. Ketercapaian Output

NO	KOMPONEN	INDEKS KOMPOSIT
1	KETEPATAN WAKTU	30 %
2	CAPAIAN RO	70%



- Target Capaian Output dihitung Triwulanan.
- Target Capaian Output sama dengan Target Penyerapan Anggaran.
- 3. Target Capaian Output dihitung secara otomatis pada OMSPAN.
- 4. Target Capaian Output sama untuk seluruh RO pada DIPA Satker.
- 5. Nilai IKPA Capaian Output berdasarkan Target Triwulanan.



### Sesudah (2023)

- 1. Target Capaian Output diproyeksikan secara Bulanan.
- Target Capaian Output ditentukan berdasarkan Proyeksi Satker.
- Target Capaian Output diinput Satker pada SAKTI.
- Target Capaian Output dapat berbeda antar-RO pada DIPA Satker.
- Nilai IKPA Capaian Output berdasarkan Target Bulanan.

### PROSES BISNIS KINERJA & PROYEKSI CAPAIAN OUTPUT SAKTI

